



**PUTUSAN**

Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Amrullah
2. Tempat lahir : Tunggu Lawang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/31 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dsn Tunggu Lawang Ds Kuripan Selatan kec Kuripan Kab Lombok Barat
7. Agama :
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andi Amrullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI AMRULLAH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam keluarga* “ sebagaimana diatur **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 lembar kwitansi pembelian cincin  
(dikembalikan kepada saksi sulkaida)  
1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Yamaha Mio warna merah hitam Nopol : EA 2626 EA, dengan Noka : MH2800018k184289, Nosin : 28D-17756  
(dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik jika terdapat laporan kehilangan terhadap spm tersebut atau jika sudah di temukan pemilik yang berhak dengan memperlihatkan bukti kepemilikan Spm tersebut)
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon Keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDI AMRULLAH** pada hari Kamis tanggal tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dan kedua pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Desember 2020** atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Tunggu Lawang, Ds. Kuripan selatan, Kec. Kuripan, kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah mja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah neneknya setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi SULKAIDA yang merupakan bibik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paksa lemari plastik dengan cara mencongkel lemari dengan menggunakan obeng setelah berhasil membuka lemari tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya terdakwa mengambil 2 buah cincin emas milik saksi SULKAIDA dengan berat masing-masing cincin tersebut 2 gram dan 3 gram, selanjutnya terdakwa membawa 2 buah cincin tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi RAHIM dan meminta kepada saksi RAHIM untuk mengantarkan terdakwa menjual 2 buah cincin tersebut, 1 buah cincin dijual oleh terdakwa di Toko Emas Merpati yang ada di wilayah gerung seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sementara 1 cincin terdakwa jual di saksi SUPAIDI ALS EDI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 buah cincin tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selang beberapa hari tanpa seizin dan sepengetahuan keluarga terdakwa kembali mengambil 1 buah keris pusaka dengan ciri-ciri panjang sekitar 50 cm, sarung terbuat dari bambu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna hitam, mata keris lurus, sebelum di ambil oleh terdakwa 1 buah keris pusaka tersebut disimpan di dalam rumah saksi SULKAIDA, setelah berhasil mengambil keris pusaka terdakwa kembali menghubungi saksi RAHIM dan meminta saksi RAHIM untuk membantunya menjual keris pusaka tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi RAHIM pergi menjual keris



pusaka tersebut kepada saksi AHMAD RASAD seharga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SULKAIDAH dan keluarga mengalami kerugian sekitar Rp. 9. 200.000,- ( Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sulkaidah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah cincin emas dan keris pusaka milik keluarga dicuri dan dijual oleh Keponakan saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa cincin emas dan keris pusaka milik keluarga saksi dicuri pada hari dan tanggal saksi tidak ketahui serta waktu yang berbeda yaitu sekitar bulan Desember 2020 bertempat didalam kamar rumah saksi di Dsn. Tunggulawang Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut berawal dari saksi melihat sepeda motor milik terdakwa yang semula tidak memiliki sepeda motor lalu saksi menanyakan perihal sepeda motor tersebut terdakwa dapatkan darimana dan terdakwa mengaku sepeda motor tersebut terdakwa beli sendiri menggunakan uang pinjaman dari temannya tetapi saksi tidak percaya begitu saja sehingga saksi merasa curiga kemudian saksi memeriksa barang-barang berharga milik saksi yang ternyata 2 (dua) buah cincin emas milik saksi telah hilang dan selain itu 1 (satu) buah keris pusaka milik keluarga saksi juga telah hilang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara saksi yang bernama Mujitahid setelah itu kami sama-sama menanyakan langsung kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak terdakwa dan setelah ditanya oleh kakaknya barulah Terdakwa mengakui bahwa memang benar dirinyalah yang telah mengambil 2 (dua) buah Cincin emas milik saksi tersebut dan kedua Cincin tersebut sudah dijual tapi Terdakwa tidak mau mengatakan kemana ia menjualnya, kemudian pada tanggal 21 januari 2021 sekitar jam 10:00 Wita Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa selain mengakui telah mengambil Cincin emas milik saksi ternyata Terdakwa juga mengambil keris milik keluarga saksi dan keris tersebut juga sudah dijual kepada seseorang yang beralamatkan di kediri, Kec. kediri, kab. Lombok barat;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui Pintu rumah yang memang tidak terkunci dan Terdakwa memang sudah biasa keluar masuk rumah tersebut, setelah berada didalam Terdakwa kemudian menuju kamar saksi dan membuka lemari Pintu Plastik tempat kedua Cincin emas tersebut disimpan yang dalam keadaan terkunci dengan cara ditarik secara paksa, setelah mendapatkan Cincin emas tersebut Terdakwa keluar melalui jalan yang sama, kemudian ketika mengambil keris tersebut terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam rumah melalui Pintu rumah yang tidak terkunci dan menuju keruangan tempat keris tersebut disimpan setelah itu Terdakwa mengambil keris yang diletakkan diatas meja dalam ruangan tersebut, setelah berhasil Terdakwa kemudian keluar melalui jalan yang sama;

- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan terdakwa kepada Kepolisian atas pencurian yang dilakukannya tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut dari saksi;

- Bahwa Sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam, saksi tidak mengetahui nomor polisi, nomor mesin dan nomor rangkanya, saksi juga tidak mengetahui darimana terdakwa membelinya;

- Bahwa saat Terdakwa mengakui telah mengambil Cincin emas tersebut yang mendengar adalah saksi bersama dengan kakak dari Terdakwa, saat Terdakwa mengakui telah mengambil keris milik keluarga tersebut adalah adik saksi yaitu Sdr. MUJITAHID;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi dari peristiwa pencurian tersebut yaitu harga dari 2 buah Cincin dengan berat masing-masing 2 gram dan 3 gram dengan total keseluruhan menjadi 5 gram taksiran harga sekitar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan harga keris sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), jadi total kerugian yang dialami sekitar Rp 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

**2. Saksi Mujitahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi adalah paman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah cincin dan keris saksi yang diambil oleh Keponakan saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cincin tersebut hilang, saksi diberitahukan oleh kakak saksi kalau cincin tersebut hilang dan dari yang saksi dengar cincin tersebut diambil oleh Keponakan saksi yakni Terdakwa sekitar bulan Desember 2020 siang hari sekitar jam 10.00 Wita untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lalu untuk keris saksi mengetahuinya telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis 21 Januari 2021 sekitar jam 6 sore dimana saksi diberitahukan oleh misan saksi dan dari pengakuan terdakwa keris tersebut diambilnya sekitar 2 (dua) bulan lalu pada tahun 2020, kedua peristiwa tersebut terjadi didalam rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Tunggulawang Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Cincin yang diambil oleh Terdakwa adalah Cincin Emas 22 Karat sebanyak 2 (dua) biji dengan masing-masing beratnya 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram serta 1 (satu) buah keris yang terbuat dari besi hitam kekuning-kuningan lengkap dengan sarung terbuat dari bambo coklat dan gagang kayu hitam dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa Cincin diletakkan didalam lemari yang dikunci, sementara keris diletakkan diatas meja dalam kamar yang sama dengan Cincin tersebut;
- Bahwa untuk pintu rumah dan pintu kamar tidak terkunci, dan pintu lemari yang terbuat dari plastik tempat Cincin tersebut disimpan dalam keadaan terkunci namun karena terbuat dari plastik pintunya jadi dapat dibuka secara paksa dengan menggunakan tangan walau dalam keadaan terkunci

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil Cincin tersebut adalah Terdakwa pada sekitar bulan desember dari cerita kakak saksi yakni saksi Sulkaidah, sementara untuk keris tersebut awalnya saksi tidak mengetahui bahwa keris milik keluarga saksi telah hilang dan pada hari kamis tanggal 21 januari 2021 sekitar jam 18:00 wita saksi diberitahukan oleh Sdr. Kabil kalau Terdakwa telah menjual keris milik keluarga, mendengar hal tersebut saksi kemudian mencari Terdakwa dan langsung menanyakannya, awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mengambil dan menjual keris tersebut, namun saksi terus menanyakannya hingga akhirnya Terdakwa mengaku bahwa memang benar dirinya yang mengambil keris milik keluarga tersebut dan sudah dijual ke wilayah kediri pada sekitar dua bulan yang lalu bersama dengan Saksi Rahim;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - bahwa untuk Cincin dijual namun saksi tidak mengetahui kemana dijualnya, untuk keris dijual oleh Terdakwa ke wilayah kediri kepada seorang laki - laki yang tidak saya kenal dari yang saya dengar laki - laki tempat keris dijual tersebut masih ipar dari saksi Rahim;
  - Bahwa yang saksi dengar uang hasil penjualan barang - barang curian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk main judi dan membeli sepeda motor;
  - Bahwa yang mendengar ketika Terdakwa mengakui telah mengambil keris milik keluarga tersebut adalah adik saksi atas nama MULTAZAM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

### 3. Saksi **Rahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolsian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember tahun 2020, sekitar pukul 08.30 wita, saya menerima telepon dari Terdakwa dan mengajak saksi untuk ketemuan di wilayah kec. gerung Kab. Lobar, dengan alasan dia mengajak saksi karena tidak ada yang mengantarnya, akhirnya saksi bersedia mengantarnya, kemudian setelah sampai di gerung ternyata Terdakwa mengajak saksi ke salah satu toko emas yang ada di kec.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung Kab. Lobar, Sampai di sana saksi menunggu di samping toko emas tersebut sementara Terdakwa masuk kedalam toko emas tersebut dan beberapa lama Terdakwa keluar dan menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menjual cincin emas lagi namun tidak tahu mau dijual kemana sehingga saksi menawarkan kepada terdakwa untuk menjualnya kepada kakak ipar saksi yang bernama Ahmad Rasyad dan setelah sampai di rumah kakak ipar saksi terdakwa langsung bertemu dengan kakak ipar saksi dan membicarakan terkait emas yang akan dijual tersebut sementara saksi sedang mengobrol dengan kakak saksi, setelah emas tersebut di bayar oleh sdr Ahmad Rasyad akhirnya kami berdua pergi, dan saat berada di perjalanan Terdakwa mengajak saksi untuk membeli sepeda motor, di rumah sdr BURHAN yang ada di Dsn. Batu tumpeng Desa Kediri selatan Kec. Kediri Kab. Lobar, dan sampai disana Terdakwa membeli sebuah sepeda motor jenis metic namun saksi tidak tahu apa merek sepeda motor tersebut warna merah muda, dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu kami kemudian pulang selanjutnya sekitar satu bulan kemudian Terdakwa menelpon saksi dan mengajak untuk bertemu namun pada saat itu saksi sedang berada di wilayah jonggat Kab. Loteng sehingga Terdakwa menjemput saksi dan pada saat di jalan Terdakwa menceritakan ia di minta untuk menjual sebuah keris oleh pamannya namun saksi tidak tahu siapa yang dimaksud, kemudian saksi menanyakan apakah keris tersebut bermasalah atau tidak, namun Terdakwa mengatakan bahwa keris tersebut tidak bermasalah, sehingga saksi mengantarnya untuk menjual keris tersebut kepada ipar saksi sdr AHMAD RASAD, saat sampai di sana sdr ANDI langsung menjual keris tersebut kepada sdr AHMAD RASAD dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mau mengantarnya karena awalnya Terdakwa mengajak saksi untuk ketemuan dengan seorang perempuan di wilayah gerung sehingga saksi mau mengantarnya namun ternyata Terdakwa mengajak saksi untuk menjual emas, dan saksi memang mendapat upah darinya yaitu sebagai ongkos ngojek sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Cincin dan keris yang di jual oleh Terdakwa tersebut adalah barang hasil curian, namun setelah sekitar 3 (tiga) minggu saksi mendapat cerita dari keluarga Terdakwa yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa telah mencuri Cincin dan keris milik keluarganya sendiri;

- Bahwa saksi mau mengantarnya karena awalnya Terdakwa mengajak saksi untuk ketemuan dengan seorang perempuan di wilayah gerung sehingga saksi mau mengantarnya namun ternyata Terdakwa mengajak saksi untuk menjual emas, dan saksi memang mendapat upah darinya yaitu sebagai ongkos ngojek sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Cincin dan keris yang di jual oleh Terdakwa tersebut adalah barang hasil curian, namun setelah sekitar 3 (tiga) mingguan saksi mendapat cerita dari keluarga Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah mencuri Cincin dan keris milik keluarganya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

4. Saksi **Ahmad Rasyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli sebuah keris yang merupakan barang hasil curian;

- Bahwa saksi membeli keris tersebut sekitar pertengahan bulan desember 2020 jam 11.00 Wita bertempat dirumah saksi;

- Bahwa saksi membeli keris tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita saksi sedang berada di rumah sedang menerima tamu, kemudian datang adik ipar saksi yakni Saksi Rahim bersama seorang temannya yaitu Terdakwa, dan langsung menawarkan kepada saksi untuk membeli sebuah keris yang di bawa oleh Terdakwa, karena memang saksi sering membeli barang-barang antik seperti keris dan lain lain, setelah itu saksi memeriksa keris yang di bawa oleh Terdakwa dan saksi juga menanyakan terkait pemilik keris tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa keris tersebut milik orang tua Terdakwa yang ingin dijual untuk keperluan menambah modal membeli sepeda motor, saksi juga sempat menanyakan beberapa kali apakah keris tersebut tidak bermasalah, dan Terdakwa tetap menjawab bahwa keris tersebut tidak ada masalahnya, kemudian saksi menanyakan dengan harga berapa akan dijual keris tersebut dan Terdakwa awalnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi hanya memiliki uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi sampaikan kepada Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa menelpon seseorang, dan setelah itu Terdakwa menyetujui tawaran saksi, akhirnya saksi menyerahkan uang pembayaran keris tersebut sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sementara adik ipar saksi juga saksi berikan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), sebagai upah karena ia telah membawa orang yang ingin menjual barang antik;

- Bahwa setelah saksi membeli keris tersebut dari Terdakwa kemudian saksi membersihkan dan merawat keris tersebut dan saksi menguasai keris tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu saksi jual kepada orang lain;

- Bahwa setelah membersihkan dan merawat keris tersebut kemudian saksi menjualnya kepada sdr SOPIAN dengan harga yang saksi tawarkan pertama yaitu Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), namun sdr SOPIAN membayar saksi dengan harga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) bersama dengan sebuah arloji (jam tangan) warna kuning;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari adik ipar saksi yakni saksi Rahim yang menceritakan kepada saksi bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa juga menjual sebuah cincin emas namun bukan saksi yang membeli cincin tersebut dan berdasarkan cerita dari saksi Rahim seorang tamu saksi dengan ciri-ciri tinggi sekitar 165 cm rambut keriting, dan menggunakan topi yang mana dari ciri-ciri yang dimaksudkan tersebut adalah sdr PAK EDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

**5. Saksi Supaidi Als. Edi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli cincin emas pada terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian dan keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;

- Bahwa saksi membeli cincin emas tersebut sekitar bulan Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wita bertempat dirumah Saksi Ahmad Rasyad;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cincin emas tersebut seberat 2,300 (dua koma tiga ratus) gram mata cincin warna merah bentuk kotak dan karat emas tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membeli cincin emas tersebut seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Dari yang saya dengar saat ini harga emas yang 22 karat per gram sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar satu bulan setelah saksi membelinya Cincin emas tersebut kemudian saksi jual di pasar cakra kepada seseorang yang tidak saksi kenal ketika saksi pergi ke pasar cakra untuk menjual Cincin akik, dan barang - barang saksi lainnya, Cincin emas tersebut saksi jual dengan harga Rp. 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bertamu kerumah Saksi Ahmad Rasyad, setelah sekitar 15 menit kemudian datang adik ipar dari saksi Ahmad Rasyad bersama dengan Terdakwa, kemudian saat itu saksi Ahmad Rasyad bertanya kepada iparnya habis dari mana, dan dijawab oleh iparnya ia sudah menjual emas kegerung namun tidak laku, ipar dari saksi Ahmad Rasyad tersebut juga menyampaikan bahwa Cincin emas tersebut adaiah milik dari temannya yang pada saat itu ada disana, saksi Ahmad Rasyad bertanya mau dijual berapa dan dijawab oleh ipar dari saksi Ahmad Rasyad mau dijual seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi bertanya uangnya akan digunakan untuk apa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang hasil penjualan emas tersebut akan digunakan untuk biaya berobat istrinya yang sedang sakit, mendengar hal tersebut saksi kemudian bemiati untuk membantu Terdakwa dan saat itu saksi juga sempat menyampaikan bahwa nantinya kalau ia memiliki uang silahkan sudah tebus emasnya lagi ke saksi, setelah itu saksi pulang kerumah, setelah sekitar satu bulan Cincin emas tersebut saksi kuasai karena saksi tidak ada modal akhirnya ketika saksi sedang jualan batu akik dilapak milik saksi yang ada di pasar cakra ada seseorang yang menawarkan Cincin emas tersebut yang saksi letakkan di Lapak, awalnya saksi meminta agar dikembalikan modal saja seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun akhirnya ditawarkan dan laku terjual seharga Rp 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan, saksi malah rugi sejumlah Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli cincin emas tersebut karena Terdakwa mengatakan uangnya untuk membiayai berobat keluarganya dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi berniat untuk membantunya dengan membeli cincin emas tersebut;

- Bahwa benar terdakwa yang ditunjukkan tersebut yang menawarkan saksi untuk membeli cincin emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

**6. Saksi Nur Arfian Als. Pian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi membeli sebuah keris;

- Bahwa saksi membeli keris tersebut sekitar akhir bulan Desember 2020 di rumah saksi Ahmad Rasyad di Dsn. Karang Kuripan Timur Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa saksi membeli keris tersebut dari saksi Ahmad Rasyad;

- Bahwa saksi membeli keris tersebut seharga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan arloji merek Eiger wama Silver dengan taksiran harga sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) jadi total harga beli dari keris tersebut sekitar Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti jual beli;

- Bahwa saksi Rasyad memang berjualan barang antik, dan setiap ia berjualan biasanya ia selalu menawarkan kepada teman - temannya termasuk saksi yang awalnya ia tawarkan melalui WA;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan keris tersebut seminggu kemudian saksi pergi mencuci dan memperbaikinya ke ampenan, setelah itu saksi pulang dan sesampainya di rumah saksi memfoto keris tersebut dan saksi tawarkan ke Sdr. UDIN melalui pesan whatsapp, saat itu Sdr. UDIN meminta untuk dibawa keris tersebut dan hari itu juga saksi membawa keris tersebut ke rumah Sdr. UDIN, sesampainya disana saksi tidak bertemu dengannya dan saksi kemudian janji bertemu di karang bata mataram, setelah bertemu dengannya ia mengatakan bahwa ia sedang tidak memiliki uang dan ia sanggup akan menjualkannya, setelah itu keris tersebut ia bawa dan saksi pulang, selang tiga hari setelah itu Sdr. UDIN menyampaikan keris tersebut laku dijual seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun ia memberikan uang kepada saksi secara bertahap yang pertama ia memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah itu ia memberikan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir ia memberikan uang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000 (dua ratus ribu) dipotong sebagai upah dari Sdr. UDIN yang telah menjualkan keris tersebut, jadi dari hasil penjualan keris tersebut saksi menerima uang sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana keris tersebut dijual oleh Sdr. UDIN saksi juga tidak mengetahui dimana keris tersebut saat ini berada;
- Bahwa saksi tidak ada merasa curiga pada saat membeli keris tersebut karena saksi Rasyad saksi kenal memang berprofesi sebagai penjual barang antik seperti keris dan yang lainnya, dan selama ini saksi Rasyad juga tidak pernah membeli barang - barang yang bemasalah dan saksi tidak mengetahui bahwa ternyata keris tersebut adalah barang curian;
- Bahwa dari hasil jual beli keris tersebut saksi tidak ada mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian cincin dan keris keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis 17 Desember 2020 sekitar jam 9 pagi dan yang kedua pada hari Minggu 20 Desember 2020 2 minggu sebelum tahun baru 2021 dan kedua pencurian tersebut terdakwa lakukan di rumah nenek terdakwa di Dusun Tungglawang Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang yang terdakwa curi pertama adalah 2 (dua) buah cincin emas dengan berat total 5 (lima) gram milik bibiknya terdakwa yang bernama saksi Sulkaidah dan pencurian yang kedua barang yang terdakwa curi berupa Keris pusaka;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa yang pertama terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang tidak terkunci dan memang terdakwa sudah biasa keluar masuk rumah tersebut lalu setelah berada didalam rumah terdakwa menuju kamar bibik terdakwa bernama saksi Sulkaidah kemudian terdakwa membuka lemari plastik tempat cincin tersebut disimpan dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng lalu setelah pintu lemari terbuka kemudian terdakwa mengambil cincin emas tersebut dan terdakwa keluar dari jalan yang sama,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keris pusaka tersebut terdakwa mengambilnya seperti biasa masuk kerumah tersebut dan melihat keris tersebut diatas meja lalu terdakwa mengambilnya dan setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang sama;

- Bahwa setelah mengambil barang hasil curian tersebut kemudian terdakwa eminta tolong kepada saksi Rahim untuk mengantar pergi menjual barang-barang tersebut, cincin yang pertama terdakwa jual ke toko emas yang berada di gerung seharga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu cincin yang kedua terdakwa jual di Kediri tepatnya di rumah iparnya saksi Rahim yaitu kepada laki-laki yang bernama Edy seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk keris pusaka terdakwa jual kepada iparnya saksi Rahim yang bernama saksi Rasyad dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dari penjualan kedua cincin tersebut totalnya Rp. 3.4000.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan keris pusaka sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Mio warna merah hitam degan nomor polisi EA 2626 EA seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari paman serta bibik terdakwa yang mempunyai barang-barang tersebut;

- Bahwa benar sepeda motor mio warna merah hitam tersebut barang bukti yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari hasil curian terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Lembar kwitansi pembelian cincin emas 22 karat dengan berat 2,070 gram;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Yamaha Mio warna merah hitam Nopol : EA 2626 EA, dengan Noka : MH2800018k184289, Nosin : 28D-177567;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Andi Amrullah yang beralamatkan di Dsn Tunggu Lawang Ds Kuripan Selatan kec Kuripan Kab Lombok Barat sesuai dengan identitas Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dan kedua pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Dsn. Tunggu Lawang, Ds. Kuripan selatan, Kec. Kuripan, kab. Lombok Barat telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika dia adalah suami (istri) yng terpisah mja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah neneknya setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi SULKAIDA yang merupakan bibik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paksa lemari plastic dengan cara mencongkel lemari dengan menggunakan obeng setelah berhasil membuka lemari tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 buah cincin emas milik saksi SULKAIDA dengan berat masing-masing cincin tersebut 2 gram dan 3 gram;
- Bahwa benar selajutnya Terdakwa membawa 2 buah cincin tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi RAHIM dan meminta kepada saksi RAHIM untuk mengantar Terdakwa menjual 2 buah cincin tersebut, 1 buah cincin dijual oleh Terdakwa di Toko Emas Merpati yang ada di wilayah gerung seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sementara 1 cincin Terdakwa jual di saksi SUPAIDI ALS EDI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 buah cincin tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selang beberapa hari tanpa seizin dan sepengetahuan keluarga Terdakwa kembali mengambil 1 buah keris pusaka dengan ciri-ciri panjang sekitar 50 cm, sarung terbuat dari bambu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna hitam, mata keris lurus;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah berhasil mengambil keris pusaka Terdakwa kembali menghubungi saksi RAHIM dan meminta saksi RAHIM untuk membantunya menjual keris pusaka tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saksi RAHIM pergi menjual keris pusaka tersebut kepada saksi AHMAD RASAD seharga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi SULKAIDAH dan keluarga mengalami kerugian sekitar Rp. 9. 200.000,- ( Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur “jika dia adalah suami (istri) yng terpisah mja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun gris menyimpang derajat kedua”;
5. Unsur “jika antara perbuatan, meskipun msing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **ANDI AMRULLAH** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2.** Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian

- Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang pertama yaitu 15 hari sebelum tahun baru 2021 yaitu sekitar hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2020, pada siang hari sekitar jam 09:00 wita, yang kedua yaitu tiga hari setelah pencurian pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 20 bulan Desember 2020 siang hari sekitar jam 09:00 wita, kedua pencurian tersebut tersangka lakukan di dalam rumah nenek tersangka yang ditempati oleh nenek terdakwa, saksi SULKAIDA dan paman terdakwa yakni saksi MUJITAHID yang ada di Dsn. Tunggu lawang, Ds. Kuripan selatan, Kec. kuripan, Kab. Lombok barat
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu saat pencurian yang pertama adalah 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing – masing yaitu 2 (dua) gram dan 3 gram (total kedua cincin menjadi 5 (lima) gram) kedua cincin tersebut milik dari saksi SULKAIDA yang merupakan bibik terdakwa, pencurian yang kedua terdakwa mengambil barang berupa sebuah keris pusaka keluarga dengan ciri – ciri panjang sekitar 50 (lima puluh) centi meter, sarung terbuat dari bambu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna hitam, mata keris lurus, keris tersebut adalah milik keluarga besar terdakwa dan berada di satu rumah dengan 2 buah cincin yang sebelumnya terdakwa ambil.
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah neneknya setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi SULKAIDA yang merupakan bibik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paksa lemari plastik dengan cara mencongkel lemari dengan menggunakan obeng setelah berhasil membuka lemari tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya terdakwa mengambil 2 buah cincin emas milik saksi SULKAIDA dengan berat masing-masing cincin tersebut 2 gram dan 3 gram, selanjutnya terdakwa membawa 2 buah cincin tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi RAHIM dan meminta kepada saksi RAHIM untuk mengantar terdakwa menjual 2 buah cincin tersebut,
- Bahwa selanjutnya setelah datang saksi RAHIM terdakwa meminta saksi RAHIM untuk mengantarnya menjual cincin tersebut, dimana 1 buah cincin dijual oleh terdakwa di Toko Emas Merpati yang ada di wilayah gerung seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sementara 1 cincin terdakwa jual di saksi SUPAIDI ALS EDI seharga Rp.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa di antar oleh saksi rahim kerumah saksi ahmad rasyad dan disana terdakwa bertemu dengan saksi SUPAIDI ALS EDI di rumah saksi AHMAD RASYAD dari hasil penjualan 2 buah cincin tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah menjual 2 buah cincin tersebut terdakwa meminta kepada saksi RAHIM untuk dinatar membeli sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi RAHIM pergi membeli 1 unit sepeda motor seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selang beberapa hari tanpa seizin dan sepengetahuan keluarga terdakwa kembali mengambil 1 buah keris pusaka dengan ciri-ciri panjang sekitar 50 cm, sarung terbuat dari bambu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna hitam, mata keris lurus, sebelum di ambil oleh terdakwa 1 buah keris pusaka tersebut disimpan di dalam rumah saksi SULKAIDA, setelah berhasil mengambil keris pusaka terdakwa kembali menghubungi saksi RAHIM dan meminta saksi RAHIM untuk membantunya menjual keris pusaka tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi RAHIM pergi menjual keris pusaka tersebut kepada saksi AHMAD RASAD seharga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SULAKIDA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dimana harga dari 2 buah cincin dengan berat masing – masing 2 gram dan 3 gram dengan total keseluruhan menjadi 5 gram taksiran harga sekitar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan harga keris sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami sekitar Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3.** Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah nenek terdakwa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi SULKAIDA yang merupakan bibik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paksa lemari plastic dengan cara mencongkel lemari dengan menggunakan obeng setelah berhasil membuka lemari tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya terdakwa mengambil 2 buah cincin emas milik saksi SULKAIDA dengan berat masing-masing cincin tersebut 2 gram dan 3 gram , selajutnya terdakwa membawa 2 buah cincin tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi RAHIM dan meminta kepada saksi RAHIM untuk mengntar terdakwa menjual 2 buah cincin tersebut, 1 buah cincin dijual oleh terdakwa di Toko Emas Merpati yang ada di wilayah gerung seharga Rp. 1.900.000,- ( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sementara 1 cincin terdakwa jual di saksi SUPAIDI ALS EDI seharga Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 buah cincin tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- ( tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor seharga Rp. 2.300.000,- ( dua juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selang beberapa hari tanpa seizin dan sepengetahuan keluarga terdakwa kembali mengambil 1 buah keris pusaka dengan ciri-ciri panjang sekitar 50 cm, sarung terbuat dari bambu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna hitam, mata keris lurus, sebelum di ambil oleh terdakwa 1 buah keris pusaka tersebut disimpan di dalam rumah saksi SULKAIDA, setelah berhasil mengambil keris pusaka terdakwa kembali menghubungi saksi RAHIM dan meminta saksi RAHIM untuk membantunya menjual keris pusaka tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi RAHIM pergi menjual keris pusaka tersebut kepada saksi AHMAD RASAD seharga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4.** Unsur “jika dia adalah suami (istri) yng terpisah mja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun gris menyimpang derajat kedua”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi SULKAIDA mempunyai hubungan keluarga, dimana terdakwa merupakan keponakan dari saksi SULKAIDA yaitu terdakwa merupakan anak dari kakak kandung saksi SULKAIDA
  - Bahwa Benar awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah nenek terdakwa setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi SULKAIDA yang merupakan bibik terdakwa, setelah itu terdakwa membuka paksa lemari plastic dengan cara mencongkel lemari dengan menggunakan obeng setelah berhasil membuka lemari tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya terdakwa mengambil 2 buah cincin emas milik saksi SULKAIDA dengan berat masing-masing cincin tersebut 2 gram dan 3 gram , selajutnya terdakwa membawa 2 buah cincin tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi RAHIM dan meminta kepada saksi RAHIM untuk mengntar terdakwa menjual 2 buah cincin tersebut, 1 buah cincin dijual oleh terdakwa di Toko Emas Merpati yang ada di wilayah gerung seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sementara 1 cincin terdakwa jual di saksi SUPAIDI ALS EDI seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 2 buah cincin tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Bahwa selang beberapa hari tanpa seizin dan sepengetahuan keluarga terdakwa kembali mengambil 1 buah keris pusaka dengan ciri-ciri panjang sekitar 50 cm, sarung terbuat dari bambu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna hitam, mata keris lurus, sebelum di ambil oleh terdakwa 1 buah keris pusaka tersebut disimpan di dalam rumah saksi SULKAIDA, setelah berhasil mengambil keris pusaka terdakwa kembali menghubungi saksi RAHIM dan meminta saksi RAHIM untuk membantunya menjual keris pusaka tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi RAHIM pergi menjual keris pusaka tersebut kepada saksi AHMAD RASAD seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5.** Unsur "jika antara perbuatan, meskipun msing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yang pertama yaitu 15 hari sebelum tahun baru 2021 yaitu sekitar hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2020, pada siang hari sekitar jam 09:00 wita, yang kedua yaitu tiga hari setelah pencurian pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 20 bulan Desember 2020 siang hari sekitar jam 09:00 wita, kedua pencurian tersebut tersangka lakukan di dalam rumah nenek tersangka yang ditempati oleh nenek terdakwa, saksi SULKAIDA dan paman terdakwa yakni saksi MUJITAHID yang ada di Dsn. Tunggu lawang, Ds. Kuripan selatan, Kec. kuripan, Kab. Lombok barat
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu saat pencurian yang pertama adalah 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing – masing yaitu 2 (dua) gram dan 3 gram (total kedua cincin menjadi 5 (lima) gram) kedua cincin tersebut milik dari saksi SULKAIDA yang merupakan bibik terdakwa , pencurian yang kedua terdakwa mengambil barang berupa sebuah keris pusaka keluarga dengan ciri – ciri panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, sarung terbuat dari bambu warna coklat, gagang terbuat dari kayu warna hitam, mata keris lurus, keris tersebut adalah milik keluarga besar terdakwa dan berada di satu rumah dengan 2 buah cincin yang sebelumnya terdakwa ambil

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar kwitansi pembelian cincin yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi sulkaida;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Yamaha Mio warna merah hitam Nopol : EA 2626 EA, dengan Noka : MH2800018k184289, Nosin : 28D-17756 yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik jika terdapat laporan kehilangan terhadap spm tersebut atau jika sudah di temukan pemilik yang berhak dengan memperlihatkan bukti kepemilikan Spm tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang/berlanjut;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SULKAIDA;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ANDI AMRULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keluarga*" sebagaimana dakwaan tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kwitansi pembelian cincin  
(dikembalikan kepada saksi sulkaida)
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Yamaha Mio warna merah hitam Nopol : EA 2626 EA, dengan Noka : MH2800018k184289, Nosin : 28D-17756  
(dikembalikan kepada yang berhak melalui Penyidik jika terdapat laporan kehilangan terhadap spm tersebut atau jika sudah di temukan pemilik yang berhak dengan memperlihatkan bukti kepemilikan Spm tersebut)
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** sebagai Hakim Ketua, **Agung Prasetyo, S.H., M.H.**, dan **Glorious Anggundoro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

**Lalu Putrajab, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621231 198503 1 055**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Mtr